

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar penetapan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah: *Pertama*, mencegah Mahkamah Konstitusi tidak terperosok kembali dalam kasus suap perkara pemilihan kepala daerah yang dapat merenggut kedaulatan rakyat karena belum adanya definisi yang sama dan konsisten tentang penggunaan batu uji terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); *Kedua*, untuk mengurangi penumpukan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi; *Ketiga*; mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa dalam proses pemilihan kepala daerah.
2. Dengan diterapkannya ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi Pasal 158 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berimplikasi langsung terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi menjadikan ambang batas tersebut sebagai syarat formil bagi pemohon untuk mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdampak langsung terhadap banyaknya permohonan sengketa hasil gugatan pemilihan kepala daerah yang gugur dan tidak sampai kepada tahap putusan akhir dikarenakan permohonan gugatan tersebut sudah terlebih dahulu gugur pada tahap pemeriksaan lanjutan dan diputus dalam putusan sela/dissmissal oleh Mahkamah Konstitusi.

## B. Saran

1. Pada proses pemeriksaan agar Mahkamah Konstitusi lebih dalam lagi untuk melihat permohonan pemohon, terutama substansi permohonan, fakta persoalan, serta kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, meskipun ambang batas selisih suara daerah tersebut tidak memenuhi prasyarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota banyak gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang terhenti pada tahap putusan sela/dismissal. Dengan berpedoman kepada ketentuan undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut agar pemohon lebih memperhatikan substansi permohonan serta memenuhi syarat formil yang telah ditentukan seperti tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan pemohon dan ambang batas perolehan selisih suara agar permohonan gugatan tersebut terus tidak hanya terhenti dalam putusan pada proses pemeriksaan pendahuluan dan dapat dilanjutkan hingga tahap putusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi.

